



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/PID/2016/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap : FERI MULYADIN ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/21 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lepadi, RT.002/001, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : SUPRATMAN Alias DIGON ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/27 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lepadi, RT.002/001, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hal 1 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 10 April 2016 sampe dengan tanggal 7 Juni 2016;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 0 Januari 2016 sampe dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 206;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;

Hal 2 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 20116;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KISMAN PANGERAN, S.H., dan AWAN DARMAWAN, S.H., berkantor di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK.PID/DPU/III.2016, tanggal 16 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 April 2016, nomor 35/Pid.B/2016/PN.Dpu.dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2016 No.REG.PERK.PDM-18/DOMPU/03/2016 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghapiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata “KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?”, namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias

Hal 4 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digengggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digengggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak

Hal 5 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompus;

Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.

Hal 6 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompu, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi

Hal 7 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO menghapiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata “KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?”, namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian

Hal 8 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk

Hal 9 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompu;

Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Hal 10 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompu, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPARMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap (korban) alm. M. DAVID, hingga mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghapiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya

Hal 11 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya,

Hal 12 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam

Hal 13 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompu;

Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hudayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompu, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016

Hal 14 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan hingga mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghampiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias

Hal 15 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil

Hal 16 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digengggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digengggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan

Hal 17 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompus;

Bahwa akibat Penganiayaan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompus, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompus Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN.

Hal 18 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2016, No.REG.PERK.PDM-18/DOMPU/03/2016, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPARMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap (korban) alm. M. DAVID, hingga mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghampiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias

Hal 19 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil

Hal 20 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digengggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digengggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan

Hal 21 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompus;

Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompus, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompus Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN;

Hal 22 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan hingga mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghampiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas

Hal 23 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung

Hal 24 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang

Hal 25 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompus;

Bahwa akibat Penganiayaan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompus, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompus Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 26 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2016, No.REG.PERK.PDM-18/DOMPU/03/2016 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN als DIGON terbukti bersalah melakukan “ **Tindak pidana Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Surat Dakwaan PRIMAIR** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN als DIGON** berupa pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan tanggal 18 April 2016, nomor 35/Pid.B/2016/PN.Dpu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. **FERI MULYADIN** dan terdakwa II. **SUPRATMAN Alias DIGON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **FERI MULYADIN** dan terdakwa II. **SUPRATMAN Alias DIGON** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 27 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor : 5 / B / Akta Pid / 2016 / PN.Dpu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No 35/Pid.B/2016/PN Dpu tanggal 2 Mei 2016, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dompu tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam

Hal 28 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair, terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang, atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 April 2016, nomor 35/Pid.B/2016/PN.Dpu. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, terlalu berat, oleh karenanya perlu diturunkan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut terjadi berawal dari kedatangan korban David mendatangi saksi Anak M. Akbar dan menuduhnya telah memukul adik korban David, lalu korban David langsung menendang M. Akbar dan memukul terdakwa I Feri Mulyadin. Disamping itu, para Terdakwa masih muda, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki sikap dan perilakunya untuk bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, tidak melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 April 2016, nomor 35/Pid.B/2016/PN.Dpu. harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sementara para Terdakwa berada dalam penahanan dan tidak ada alasan

Hal 29 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan dari penahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP), Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1KUHP dan Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 April 2016, Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Dpu. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 30 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016** oleh **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua, **Wahyuni S.H.**, dan **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/Pid/2016/PT.MTR. tanggal 20 Mei 2016 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rud Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

1. **Wahyuni S.H.**

Ttd

2. **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H**

Hakim Ketua,

Ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rud Adolfina. S.H

Untuk Turunan Resmi
Mataram, Juni 2016
Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 31 dari 31 hal, Put. No.39PID/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)